



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 84 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan perlu disusun pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

- penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.120/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 - 2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimasa yang akan datang.
6. Perundangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam perencanaan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
7. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses penetapan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Perikanan.
10. Kawasan Budidaya Pertanian adalah wilayah budidaya yang memiliki potensi budidaya komoditas dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektivitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
11. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
12. Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpangsari.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah dan irigasi pompa.
14. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dan jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah beririgasi pedesaan.
15. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
16. Sawah Beririgasi Teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah.
17. Lahan Basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
18. Lahan Kering adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
19. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelola atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
23. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi Kabupaten Kuningan;
- b. memberikan arah penyesuaian terhadap Perda RTRW Kabupaten Kuningan nomor 26 Tahun 2011 untuk masa 2011 – 2031.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- g. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN

DATA SUBYEK, OBYEK DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Persiapan Pengumpulan dan Pengolahan Data Subyek, Obyek dan Luas (SOL) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. SKPD yang membidangi Pertanian melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk sinkronisasi data penataan ruang;
- c. SKPD yang membidangi Pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan terhadap :
 - 1). SKPD terkait di Kabupaten Kuningan;
 - 2). Pemerintah Kecamatan;
 - 3). Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - 4). Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 5). Kepala Dusun, RT, RW, Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

Mekanisme Pengumpulan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan inventarisasi data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan membuat kesepakatan dengan pemilik lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik lahan dengan menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat.

Pasal 7

Mekanisme Pengolahan Data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi pertanian melakukan pengolahan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Pengolahan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1). Pengukuran data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2). Analisis data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 3). Pemetaan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. Hasil pengolahan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan data SOL Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IV

KRITERIA TEKNIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 8

- (1). Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan memiliki hamparan lahan dengan luas paling sedikit 5 (Lima) hektar.
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat.
- (2) Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mengandung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi sangat sesuai, sesuai dan agak sesuai untuk peruntukan tanaman pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi sangat sesuai, sesuai dan agak sesuai untuk peruntukan tanaman pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan.

BAB V

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

- (1). Bupati menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk masa waktu 20 tahun (2016 -2037).

- (2). Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3). Keputusan Bupati tentang penetapan LP2B akan ditinjau ulang minimal 5 tahun sekali.

BAB VI PEMBINAAN, PEMBERIAN INSENTIF, PEMBERIAN TANDA KHUSUS

Pasal 10

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait dan mengevaluasi perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta terus memberikan informasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa:

- a. Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan setinggi tingginya 25% atas ketetapan yang tercantum dalam SPPT PBB tahun berjalan;
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. Fasilitasi/kemudahan penyediaan sarana produksi pertanian;
- d. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; dan
- e. Penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 12

Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a, dengan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi;

- a. Pembangunan dan / atau peningkatan jaringan irigasi dan pengembangan sumber air.
- b. Bantuan dana tersebut pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Fasilitasi / kemudahan penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi;

- a. Fasilitasi/kemudahan penyediaan benih / bibit, pupuk dan Pestisida;
- b. Sarana produksi tersebut diberikan kepada petani/kelompok tani sesuai dengan kebutuhan definitif kelompok.

Pasal 15

Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d diwujudkan melalui;

- a. Program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara skala prioritas dan sistematis yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan;
- b. Dalam melaksanakan program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, OPD yang membidangi pertanian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang;

- c. Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e diberikan dalam bentuk;

- a. Piagam dan bentuk lainnya;
- b. Penghargaan bagi petani berprestasi diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim;
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Perencanaan pemberian insentif dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 18

Pengusulan untuk memperoleh Insentif melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten Kuningan dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala SKPD yang membidangi pertanian mengusulkan lokasi, luas lahan dan daftar nama petani yang diberikan Insentif kepada Bupati pada setiap tahun anggaran;
- b. Kepala SKPD terkait mengusulkan jenis insentif yang dibutuhkan petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Jenis insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Petani penerima insentif wajib :
 - a. Memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. Mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal lahan pertanian berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 20

Bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan diberi tanda khusus pada surat Akta Tanah/SPPT pada sudut kanan atas berupa lambang garuda.

Pasal 21

Tata cara alih fungsi lahan LP2B untuk kepentingan umum dan atau bencana alam yaitu:

- a. Pihak yang akan melakukan alih fungsi lahan membuat surat yang ditunjukkan kepada Bupati.
- b. Melakukan pengkajian terhadap tanah yang akan dialihfungsikan oleh SKPD terkait
- c. Memverifikasi tentang lahan yang akan dialihfungsikan tersebut
- d. Mengganti lahan yang dialihfungsikan sesuai dengan IP (Indek Pertanaman)/banyaknya tanam dalam satu tahun berapa kali;
- e. Menetapkan Keputusan Bupati tentang izin lahan yang akan dialihfungsikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24-10-2016



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 25-10-2016



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR.....³⁴

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUBAG/KASI		11/10'16	
SEKRETARIS DINAS		11/10-16	
KADIS		11/10-16	
ASSISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI DINAS BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KAS.SUB.BAG.			
KABAG.			